



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN,
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR: 516.1/ 25 /DKUP2/VII/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP
PEMAHAMAN PERKOPERASIAN
DI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi, yang bertujuan meningkatkan keterampilan manajerial perkoperasian melalui sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian sehingga dapat menumbuhkan SDM Koperasi yang mengenali secara benar nilai-nilai yang menjadi dasar kegiatan koperasi;
b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

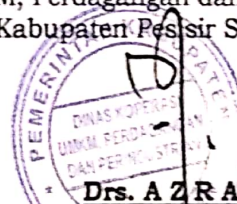
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum pada lampiran I sebagai Panitia Pelaksana pada Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana, Menyeleksi Koperasi yang tertuang dalam Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menyiapkan Surat Keputusan Panitia Kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian di Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibenbankan pada APBD pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada Tanggal : 10 Juli 2019

Kepala Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan



Drs. AZRAL

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMOR : 516.1/ 25 /DKUP2/VII/2019.

TANGGAL : 10 JULI 2019.

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	ERMAN. SE.MM	Instruktur Balatkop Padang	Narasumber
2.	Surmiani, SE	Kabid Koperasi & UMKM	Moderator
3.	Gama Sumantri, Bsc	Kasi Kelembagaan & Pemberdayaan Usaha Koperasi	Moderator
4.	Fenny Putri A. SE	Staf Koperasi & UMKM	Notulis
5.	Witri Mawanti, S.Kom	Staf Koperasi & UMKM	Mc



KEPALA DINAS,

Drs. A Z R A L

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19621231198602 1 039